

## Teori - Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia

Abdul Rahim<sup>1\*</sup>, Gasim Yamani<sup>2</sup> & Suhri Hanafi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

<sup>2,3</sup>Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis Korespondensi: Nama : Abdul Rahim, E-mail: [abdulrahim.iain@gmail.com](mailto:abdulrahim.iain@gmail.com)

### INFORMASI INFORMASI

Volume: 3

### KATAKUNCI

Hukum Islam, Hukum Adat,  
Teori Hukum

### ABSTRAK

Kecenderungan untuk senantiasa mancapai jalan rekonsiliasi yang aman antara hukum adat dan hukum Islam mendorong kepada suatu situasi dalam masyarakat Indonesia di mana dua sistem hukum saling memberikan pengaruh satu sama lainnya. sekedar contoh saja dalam suhat thalaq, di manbolehkan si isteri untuk mengambil inisiatif dalam kasus tersebut, maka dapatlah dil:atakan bahw, - hukum Islam telah mengadaptasikan dirinia kepada hukum adat. Contoh di atas adalah suatu bukti bahwa di antara hukum adat dan hukum Islam terdapat perbedaan-perbedaan namun bukan berarti tertutup bagi terjadinya suatu rekonsiliasi. Karena nampaknya kita tidak mungkin menggunakan hanya salah satu hukum saia dengan serta merta meninggall:an yang lainnya.

## 1. Pendahuluan

Penganut Teori Kredo dan teori Receptie in Complexu yakin bahwa hukum Islam itu berlaku sejak suatu komunitas muslim terbentuk di Nusantara. Sebab hal tersebut merupakan suatu konsekuensi logis dari ikrar dari keimanan mereka. Kalaupun ada aturan yang berakar pada adat, maka adatlah yang harus tunduk kepada hukum agama.

Penganut teori adat (receptie) lain lagi pendapatnya. Mereka menganggap sebelum Islam datang, di tengah masyarakat sudah bercokol aturan atau norma yang berakar pada adat. Jika kemudian datang hukum Islam, maka yang datang belakanganlah yang harus menyesuaikan diri dengan hukum adat sebagai hukum yang datang atau bercokol lebih awal. Perdebatan tentang hukum manakah yang berlaku di Indonesia, apakah hukum adat atau hukum Islam, kemudian teoriteori apa saja yang muncul untuk mendukung argumentasi masing-masing pendapat, dan adakah suatu cara atau usaha untuk mengkompromikan kedua pendapat di atas. Itulah sebagian pertanyaan yang hendak dibahas dalam makalah ini.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1 Pengertian Hukum Islam

Hukum adalah sistem aturan atau norma yang diakui sebagai pengatur perilaku manusia dalam masyarakat tertentu, yang disusun oleh otoritas yang sah dan didukung oleh sanksi untuk pelanggarannya. Fungsi utama hukum adalah untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan stabilitas dalam masyarakat dengan menetapkan standar perilaku yang harus diikuti oleh anggota masyarakat tersebut. Menurut Hans Kelsen Hukum adalah sistem norma. Norma adalah pernyataan tentang apa yang seharusnya atau mesti dilakukan.

\* *Mahasiswa Program Studi PAI UIN Datokarama Palu*. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-3 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

Islam adalah agama monoteistik yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir melalui wahyu yang diterima dari Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa). Islam mengajarkan ketundukan dan kepatuhan kepada kehendak Allah, dan istilah "Islam" sendiri berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti "penyerahan" atau "ketundukan".

Menurut Harun Nasution, Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang ajarannya didasarkan atas wahyu Allah yang tertulis dalam Al-Qur'an serta dijelaskan oleh hadits-hadits Nabi Muhammad SAW. Islam bukan hanya sebuah agama dalam pengertian ibadah ritual, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.

Hukum Islam, atau Syariah, adalah sistem hukum yang didasarkan pada ajaran dan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah (hadits-hadits Nabi Muhammad SAW), ijma' (konsensus para ulama), dan qiyas (analogi). Hukum Islam mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam, baik dalam bidang ibadah, muamalah (hubungan antar manusia), maupun dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik.

Menurut Ahmad Azhar Basyir Hukum Islam adalah seperangkat norma atau aturan yang berasal dari Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia dalam segala aspek, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan maupun hubungan sesama manusia.

### 3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan. Penyajian data penelitian ini tidaklah menggunakan statistik. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian pustaka (library research), dalam bentuk kajian studi tokoh yaitu, pengkajian secara sistematis terhadap Sumber data penelitian adalah sumber yang dapat diperoleh dan memiliki informasi tentang hal yang ingin diteliti. Sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka berupa studi tokoh. Metode penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu metode induksi dan deduksi, dan metode keseimbangan historis. Analisis tokoh yang kemudian pemahaman di dalamnya dirumuskan dalam statement umum disebut sebagai metode induksi. Kemudian dipahami sebagai upaya eksplisitasi dan penerapan pemikiran tokoh tersebut bersifat umum disebut deduksi. Penelitian ini tidak hanya mengrelevansikan teori hukum Islam di Indonesia (Sugiyono, 2021, p. 53). Tetapi, penelitian ini juga mengkaji eksistensi hukum Islam di Indonesia.

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### 4.1 Hukum Islam vis a vis Hukum Adat, Ada Apa?

Pembahasan tentang teori-teori berlakunya hukum Islam di Indonesia, maka kita akan dipaksa untuk memasuki wilayah perdebatan seru antara dua pandangan yang extraordinary bertolak belakang. Kelompok pertama yang dipelopori oleh para ilmuwan Belanda seperti G.A. Wilken dan C. Van Vollenhoven, berpendirian bahwa norma-norma atau aturan-aturan yang berbasis atas kebiasaan dan berakar pada adat mempunyai pasar yang kuat di desa-desa, semenjak sebelum kehadiran agama-agama "import" seperti Islam, Hindu, Budha dan Kristen. Mereka juga berpendirian bahwa ketundukan terhadap agama-agama dari luar ini tidak mampu mengguncang loyalitas mereka terhadap adat. Sejalan dengan pandangan ini, mereka juga memandang bahwa hukum Islam tidak pernah -dalam artian yang sempit- diaplikasikan dalam masyarakat Indonesia di mana kekuatan hukum adat masih bertahan. Selanjutnya mereka juga berargumen bahwa gelombang Islamisasi sejak periode awal, pada abad 11 sampai abad 13 dan pembentukan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara ini, tampaknya tidak memberikan pengaruh dan dampak yang signifikan kecuali hanya terbatas pada hukum adat dalam administrasi peradilan Indonesia.

Pandangan di atas mendapat pengikutnya di awal abad 19, yaitu M. Marsden (w. 1836) dan T. Raffles (w. 1826), kemudian diikuti oleh C. Van Vollenhoven pada awal abad 20, mempromosikan adat tempatan sebagai sumber utama legislasi di Indonesia. Dalam pandangan ini, hukum Islam hanya dipertimbangkan sejauh ia bisa diterima oleh suatu sistem yang utama dari adat. Argumentasi-argumentasi yang dikemukakan oleh kelompok pertama di atas tampaknya dilandasi oleh sebuah pemikiran bahwa konsep, watak pengembangan, dan metodologi yang dimiliki oleh Islam itu tidak kekal atau tidak tetap dan tidak mampu beradaptasi dengan perubahan. Pemikiran tersebut tentu saja keliru, karena dalam Islam justru dinamika berpikir yang diwujudkan dalam bentuk ijtihad sangat dijunjung tinggi perannya dan menjadi sebuah jalan keluar dalam memecahkan suatu problem hukum yang tidak ada ketetapanannya dalam al-Qur'an dan Sunnah. Jadi, pemikiran yang keliru

tersebut muncul dikarenakan oleh informasi yang mereka dapatkan tidak memadai, sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan yang salah atau barangkali mereka sengaja menciptakan suatu informasi yang seolah-olah Islam tidak memiliki suatu metode hukum Islam (ijtihad). Menurut hemat pemakalah, pendapat terakhirlah yang lebih mendekati kebenaran. (kenyataan). Berbeda dengan kelompok pertama di atas, para ilmuwan yang lebih belakangan seperti B.W. Andaya dan Johns (1930) meyakini doktrin Islam telah memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan kerajaan. Hal ini terjadi khususnya di Aceh dan Malaka. Ajaran mistik Islam telah membawa nilai Islam ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga pada gilirannya menghasilkan simbol-simbol untuk terbentuknya sebuah kerajaan yang dapat bersatu atau di(per)satukan oleh nilai-nilai Islam. Mereka yang berpendapat demikian, berpendirian bahwa meski sebelum Islam datang di Nusantara ini sudah ada terlebih dahulu adat lokal di sini, akan tetapi hukum Islam juga terbukti efektif pada level komunal dan berhasil memodifikasikan beberapa praktek hukum terutama dalam bidang-bidang hukum keluarga dan nilai-nilai sosial.

#### **4.2 Politik Hukum Hindia Belanda**

Perbedaan pandangan yang terjadi di antara dua kelompok di atas, tentu saja bukanlah suatu kebetulan belaka. Namun perbedaan tersebut sengaja diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk melemahkan kekuatan Islam melalui pemberangusan Hukum Islam. Sifat ketidaksukaan pemerintah Hindia Belanda dan sinismentanya terhadap keberadaan hukum Islam ditunjukkan ketika mereka menangani konflik massal yang terjadi pada Perang Padri antara kaum muda yang mendukung pemberlakuan syari'at Islam dengan kaum tua yang menghendaki diberlakukannya hukum adat yang feodal. Saat itu, Belanda mendukung dan memenangkan kaum tua supaya hukum adat dapat diberlakukan.

Dari "pendekatan konflik" seperti di atas, Hindia Belanda telah mendapatkan dua keuntungan sekaligus, yaitu: keuntungan melemahnya kekuatan pribumi dan menghambat laju berlakunya hukum Islam di Tanah Minangkabau tersebut.

#### **4.3. Teori Kredo, Teori Receptie in Complexu, Teori Receptie, Teori Receptie Exit, dan Teori Receptie A Contrario**

##### **a. Teori Kredo atau Syahadat.**

Teori Kredo ini merupakan kelanjutan dari prinsip Tauhid dalam filsafat hukum Islam. Orang yang telah mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad Saw. itu adalah utusan Allah, maka ia harus taat dan patuh terhadap apa yang telah diperintahkan Allah Swt. Dan yang dicontohkan Rasul-Nya yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnahnya.

##### **b. Teori Receptie in Complexu**

Teori Receptie in Complexu menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab ia telah memeluk Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan.

##### **c. Teori Receptie**

Teori Receptie menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku bagi rakyat pribumi kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat.

##### **d. Receptie Exit**

Setelah proklamasi dan setelah UUD 1945 dijadikan UUD Negara, maka walaupun aturan peralihan menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, seluruh peraturan perundangundangan pemerintahan Hindia Belanda yang berdasarkan Teori Receptie harus exit karena bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Prof. Hazairin juga menyebut bahwa Teori Receptie adalah "teori iblis". Ia berpendirian bahwa kemerdekaan Indonesia mempunyai arti besar terhadap berlakunya ajaran hukum yang harus ditaati di Indonesia.<sup>18</sup> Prof. Hazairin menyatakan bahwa setelah Indonesia merdeka, hendaknya muslim Indonesia menaati hukum Islam karena hukum itu merupakan ketentuan dari Allah dan RasulNya, bukan karena ajaran hukum itu telah diterima oleh hukum adat (Teori Receptie). Dalam masa Indonesia merdeka, karena cita-cita berbangsa dan bernegara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dan karena pasal 29 ayat 1, maka hendaknya bagi orang Islam berlaku ketentuan hukum Islam.

##### **e. Teori Receptie A Contrario**

Dalam Teori Receptie A Contrario, hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori Receptie A Contrario melihat kedudukan hukum Islam terhadap hukum adat di mana hukum Islam didahulukan sebagai hukum yang berlaku, maka Teori Receptie melihat kedudukan hukum adat terhadap hukum Islam di mana hukum adat didahulukan dari hukum Islam. Ini berarti Teori Receptie A Contrario merupakan kebalikannya dari Teori Receptie.

Pemikiran Sayuti Thalib tentang Teori Receptio A Contrario di atas, tampaknya sejalan dengan pemikiran Prof. Subhi Mahmassani di mana ia berpendapat bahwa adat kebiasaan hanyalah boleh dijadikan dasar hukum apabila tidak bertentangan dengan ketentuan nash dari ahli Fiqh.

## 5. Kesimpulan

Memang benar bahwa ada beberapa perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum adat. Suatu situasi di mana dalam proses pembuatan keputusan hukum kemungkinan munculnya konflik merupakan hal yang wajar. Namun dalam masyarakat Indonesia, hukum adat dan hukum Islam secara tipikal berdampingan sesuai dengan yuridiksinya masing-masing, walaupun kadang-kadang keduanya saling berposisi. Kecenderungan untuk senantiasa mencapai jalan rekonsiliasi yang aman antara hukum adat dan hukum Islam mendorong kepada suatu situasi dalam masyarakat Indonesia di mana dua sistem hukum saling memberikan pengaruh satu sama lainnya. Sekedar contoh saja dalam sumpah thalaq, di mana bolehnya si isteri untuk mengambil inisiatif dalam kasus tersebut, maka dapatlah dikatakan bahwa, hukum - hukum Islam telah mengadaptasikan dirinya kepada hukum adat. Contoh di atas adalah suatu bukti bahwa di antara hukum adat dan hukum Islam terdapat perbedaan-perbedaan namun bukan berarti tertutup bagi terjadinya suatu rekonsiliasi. Karena nampaknya kita tidak mungkin menggunakan hanya salah satu hukum saja dengan serta merta meninggalkan yang lainnya.

## Referensi

- Ratna Lukito, Perwujudan antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia, Jakarta: Seri INIS, 1998).
- Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: LPPNF Unisba, 1995), h. 133.
- H.A.R. Gibb, The Modern Trends in Islam, (Chicago: Illinois, 1950), h. 32.
- Ibid., h. 44
- Bismar Siregar (ed.), Pembahasan Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: UI Press, 1981).
- Sayuti Thalib, Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1982)
- Subhi Mahmassani, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: PT. AlMa'arif, tt.).